

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)*
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
KEWAJIBAN PEMENUHAN
RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (*LIQUIDITY COVERAGE RATIO*) DAN
RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (*NET STABLE FUNDING RATIO*)
BAGI BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Penerbitan POJK mengenai Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (POJK LCR NSFR BUS UUS) dilatarbelakangi oleh:

- a. perlunya standar perhitungan rasio likuiditas untuk mengukur likuiditas minimum dan tingkat minimum pendanaan stabil yang harus dipelihara oleh BUS dan UUS sesuai dengan standar internasional yang berlaku;
- b. harmonisasi dengan ketentuan mengenai LCR dan NSFR pada BUK, yaitu POJK Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) bagi Bank Umum dan POJK Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) bagi Bank Umum, dan POJK Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR) bagi Bank Umum dan POJK Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR) bagi Bank Umum;
- c. implementasi *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI), khususnya Pilar 1 penguatan struktur dan ketahanan industri perbankan syariah dan Pilar 5 penguatan pengaturan, perizinan dan pengawasan perbankan syariah; dan
- d. rekomendasi dari *Financial Sector Assessment Program (FSAP) – Core Principle for Islamic Finance Regulation (CPIFR)* bahwa perhitungan LCR perlu dilakukan di level UUS untuk lebih mengkonsistenkan pemisahan keuangan UUS dengan BUK induknya

2. Kapan POJK ini mulai berlaku berikut kewajiban pelaporan dan publikasi LCR dan NSFR secara resmi?

POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Kewajiban perhitungan dan pelaporan LCR bulanan pertama kali dilakukan untuk

posisi laporan 31 Januari 2026, perhitungan LCR harian pertama kali dilakukan untuk posisi 1 Juni 2026, dan publikasi perhitungan LCR triwulanan pertama kali untuk posisi laporan bulan September 2026. Sebelum berlakunya kewajiban perhitungan LCR harian, maka nilai LCR bulanan berdasarkan posisi akhir bulan. Adapun OJK dapat meminta Bank menyampaikan laporan perhitungan LCR harian jika diperlukan. Adapun kewajiban pemantauan NSFR secara bulanan pertama kali dilakukan untuk posisi laporan 31 Januari 2026 dengan menyusun Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR berdasarkan posisi akhir bulan laporan. Kewajiban penyampaian Kertas Kerja dan Laporan NSFR posisi akhir triwulan laporan pertama kali dilakukan untuk posisi akhir bulan September 2026, serta publikasikan dan pengungkapan Laporan NSFR posisi akhir triwulan laporan pertama kali dilakukan untuk posisi akhir bulan September 2026.

3. Bagaimana tata cara, format, dan jangka waktu penyampaian pelaporan LCR dan NSFR?

POJK ini dilengkapi dengan Lampiran I Pedoman Perhitungan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) dan Lampiran II Pedoman Perhitungan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*). Adapun tata cara, format, dan jangka waktu penyampaian laporan LCR bulanan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan tata cara, format, dan jangka waktu publikasi perhitungan LCR triwulanan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.

Untuk tata cara, format, dan jangka waktu penyampaian Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan tata cara, format, dan jangka waktu publikasi Laporan NSFR posisi akhir triwulan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.

4. Berapa besaran pemenuhan LCR dan NSFR yang ditetapkan oleh OJK?

Dalam POJK ini kewajiban pemenuhan LCR dan NSFR ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling rendah 100%. Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan LCR dan/atau NSFR yang berbeda. Namun demikian, pemenuhan LCR dan NSFR tersebut dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:

- a. pemenuhan LCR paling rendah 80% sejak tanggal 30 Juni 2026, 90% sejak tanggal 30 Juni 2027, dan 100% sejak tanggal 30 Juni 2028; dan
 - b. pemenuhan NSFR paling rendah 80% pada posisi 31 Desember 2026, 90% pada posisi 31 Desember 2027, dan 100% pada posisi 31 Desember 2028.
- 5. Apa yang harus dilakukan Bank dalam hal tidak mampu dan/atau berpotensi tidak memenuhi LCR sesuai dengan tahapan?**

Bank memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan langkah yang diperlukan mencakup menganalisis kondisi likuiditas Bank dan menyampaikan laporan analisis dimaksud serta melaksanakan langkah perbaikan.
- 6. Apa yang harus dilakukan Bank dalam hal tidak mampu memenuhi NSFR sesuai dengan tahapan?**

Bank memiliki kewajiban untuk menyampaikan Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR posisi akhir bulan laporan, menyusun dan menyampaikan Rencana Tindak secara individu dan konsolidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan berikutnya sejak Bank menghadapi kondisi tidak terpenuhinya NSFR sesuai dengan tahapan, serta menyampaikan laporan realisasi Rencana Tindak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian Rencana Tindak.
- 7. Bagaimana perlakuan rekening antar kantor (RAK) UUS di BUK dalam HQLA dan Arus Kas Keluar (*Cash Outflow*) pada perhitungan LCR?**

RAK Aset UUS pada BUK tidak dapat diakui sebagai komponen HQLA karena kendali atas dana tersebut tidak berada di UUS dan umumnya UUS tidak memiliki fungsi tresuri khusus sehingga keputusan pengelolaan *Asset and Liability Management* (ALMA) bergantung pada BUK.

Adapun RAK liabilitas dapat diperhitungkan dalam Arus Kas Keluar (*Cash Outflow*), pada komponen “Pendanaan UUS yang berasal dari BUK dengan risiko penarikan yang rendah”.
- 8. Bagaimana perlakuan dana usaha UUS dalam komponen modal pada perhitungan NSFR?**

Dana usaha UUS dapat diakui dalam komponen modal perhitungan ASF dalam NSFR sebesar jumlah dana usaha yang didasarkan pada laporan publikasi keuangan triwulanan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.

9. Bagaimana penerapan pengidentifikasian nasabah *Displaced Commercial Risk* (DCR) dan penerapan metode perataan bagi hasil pada nasabah DCR tersebut?

Secara umum Bank diharapkan untuk mengelola risiko likuiditas dengan pendekatan yang tepat sesuai dengan karakteristik Bank. Salah satu upaya mitigasi risiko likuiditas tersebut adalah dengan identifikasi nasabah DCR dan penerapan perataan bagi hasil yang dapat digunakan sesuai dengan fatwa yang berlaku.

Dalam hal akan diterapkan, identifikasi nasabah DCR harus dilakukan secara selektif dengan memperhatikan *behaviour* nasabah dan berdasarkan kebijakan yang sudah disetujui DPS. Metode perataan bagi hasil yang dapat digunakan untuk memitigasi risiko likuiditas bagi nasabah DCR yaitu menggunakan pencadangan dan tanpa menggunakan pencadangan, yang sejalan dengan fatwa yang berlaku dan berdasarkan persetujuan DPS.

10. Bagaimana teknis penghitungan *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process* (ILAAP) dan kapan kewajiban laporan ILAAP mulai diberlakukan?

Teknis penghitungan dan kewajiban Laporan ILAAP akan diatur dalam ketentuan tersendiri yang akan segera diterbitkan. Secara umum laporan ILAAP berisi informasi kualitatif dan kuantitatif yang akan melengkapi penghitungan LCR dan NSFR yang diatur dalam POJK ini, sebagai bagian dari manajemen risiko likuiditas Bank. Penyusunan dan pelaporan ILAAP disusun sesuai dengan format yang ditetapkan dan paling sedikit mencakup informasi mengenai kecukupan likuiditas Bank dalam berbagai skenario kondisi pasar dan periode tekanan yang mungkin dihadapi oleh Bank.

11. Dalam POJK ini telah diatur pos *Restricted Profit Sharing Investment Account* (RPSIA) pada perhitungan *cash outflow* LCR. Apakah ada klasifikasi khusus produk RPSIA ini?

RPSIA akan mengacu pada produk Investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yaitu dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang risikonya ditanggung oleh Nasabah Investor. Ketentuan lebih lanjut tentang produk ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri yang akan segera diterbitkan.